



GUBERNUR ACEH

PERATURAN GUBERNUR ACEH NOMOR 68 TAHUN 2019

TENTANG

STANDAR BIAYA PEMERINTAH ACEH TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

Menimbang : bahwa menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Standar Biaya Pemerintah Aceh Tahun Anggaran 2020;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan .../2

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020;
12. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 70);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG STANDAR BIAYA PEMERINTAH ACEH TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Standar Biaya Pemerintah Aceh Tahun Anggaran 2020 merupakan satuan biaya berupa harga satuan dan tarif yang ditetapkan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Aceh (RKA-SKPA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Aceh (DPA-SKPA) Tahun Anggaran 2020.

Pasal 2

Standar Biaya Pemerintah Aceh Tahun Anggaran 2020 berfungsi sebagai:

- a. batas tertinggi; atau
- b. estimasi.

Pasal 3

- (1) Standar Biaya Pemerintah Aceh Tahun Anggaran 2020 yang berfungsi sebagai batas tertinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (2) Standar Biaya Pemerintah Aceh Tahun Anggaran 2020 yang berfungsi sebagai estimasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4..../3



Pasal 4

- (1) Dalam pelaksanaan anggaran, Standar Biaya Pemerintah Aceh yang berfungsi sebagai batas tertinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) merupakan besaran biaya yang tidak dapat dilampaui.
- (2) Dalam pelaksanaan anggaran, Standar Biaya Pemerintah Aceh yang berfungsi sebagai batas estimasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) merupakan prakiraan besaran biaya yang dapat dilampaui dengan mempertimbangkan:
 - a. harga pasar;
 - b. proses pengadaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. ketersediaan alokasi anggaran; dan
 - d. prinsip ekonomis, efisiensi dan efektifitas.

Pasal 5

Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tenaga Honorer/Tenaga Bakti/ Non PNS serta personil/tenaga yang diperbantukan hanya diperbolehkan menerima paling banyak 4 (empat) jenis honorarium pada kelompok tim/pengurus/sejenis yang bersifat simultan/terus menerus pada 1 (satu) Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA).

Pasal 6

Bagi SKPA yang telah menerapkan pemberian Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja atau sejenisnya, pemberian honorarium kegiatan dalam lingkup SKPA berkenaan diberikan dengan ketentuan:

- a. paling banyak 3 (tiga) jenis honorarium pada kelompok tim/pengurus/sejenis yang bersifat simultan/terus-menerus pada SKPA berkenaan; dan
- b. tidak dialokasikan/diberikan uang lembur.

Pasal 7

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran SKPA dalam melaksanakan ketentuan standar biaya untuk melakukan efisiensi anggaran antara lain :

- a. pembatasan dan pengendalian pemberian honorarium tim pelaksana kegiatan;
- b. pembatasan dan pengendalian biaya rapat/sosialisasi/sejenisnya di luar kantor;
- c. memaksimalkan dan mengutamakan penggunaan gedung/ruangan/aula milik Pemerintah Aceh/Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan acara/kegiatan; dan
- d. pembatasan dan pengendalian biaya perjalanan dinas.

Pasal 8

Seluruh pembayaran honorarium/tunjangan/satuan biaya dan sejenisnya atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2020 harus mempedomani Standar Biaya Pemerintah Aceh Tahun Anggaran 2020 dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pasal 9


Semua Peraturan Gubernur Aceh dan Keputusan Gubernur Aceh yang mengatur mengenai besaran honorarium atau satuan biaya Pemerintah Aceh Tahun Anggaran 2019, masih tetap berlaku sampai dengan 31 Desember 2019.

Pasal 10

Peraturan Gubernur ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal, 9 September 2019
9 Muharram 1441

PR. GUBERNUR ACEH, *n*

NOVA IRIANSYAH

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal, 9 September 2019
9 Muharram 1441

SEKRETARIS DAERAH ACEH, *ta*


TAQWALLAH

BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2019 NOMOR